



# **LAPORAN PROGRAM**

# **PELIBATAN KOMUNITAS DALAM TRANSISI ENERGI**

# **BERKEADILAN MELALUI IMPLEMENTASI EITI**

# **DI INDONESIA**

## Ringkasan Eksekutif

Transisi energi diperkirakan akan mengubah masa depan negara-negara yang bergantung pada sumber daya alam, sehingga berdampak pada penerimaan negara, keputusan investasi, dan pembangunan di tingkat lokal. Meskipun beberapa wilayah dan daerah mungkin mendapat manfaat dari peningkatan investasi pada mineral strategis, wilayah lain mungkin menghadapi kerugian ekonomi ketika beralih dari produksi bahan bakar fosil. Transisi menuju ekonomi rendah karbon akan berdampak pada ketergantungan dunia pada bahan bakar fosil sebagai sumber energi dan pasokan mineral strategis yang sangat penting dalam meningkatkan energi terbarukan. Bagi masyarakat yang bergantung pada produksi bahan bakar fosil dan ekstraksi mineral, transisi energi akan berdampak pada penerimaan negara yang diperoleh dari kegiatan ekstraktif, lapangan kerja dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta kontribusi sosial dan ekonomi perusahaan.

Dalam rangka meningkatkan tata kelola sumber daya alam dan mengawal transisi energi yang berkeadilan di Indonesia, Publish What You Pay (PWYP) Indonesia dan IDEA Yogyakarta dengan dukungan Sekretariat Internasional EITI melaksanakan program “Pelibatan Komunitas Dalam Transisi Energi Berkeadilan Melalui Implementasi EITI”.

Program ini bertujuan untuk mendukung masyarakat sipil dan komunitas lokal khususnya yang berada di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan pemahaman yang lebih baik mengenai dampak transisi energi terhadap sektor ekstraktif dan kehidupan mereka. Memberikan dukungan kepada MSG EITI Indonesia dalam memahami kebutuhan masyarakat lokal, peluang dan kemungkinan risiko seputar transisi energi melalui transparansi data dan informasi di tingkat sub-nasional – berdasarkan studi kasus masyarakat di Kabupaten Morowali; dan dukungan kepada komunitas lokal melalui peluang untuk melibatkan platform MSG EITI Indonesia untuk memperkuat suara komunitas demi perbaikan tata kelola energi dan sumber daya alam.

Program ini melakukan serangkaian diskusi yang melibatkan langsung masyarakat desa Tiu dan Maralee, (termasuk dari desa Bungintimbe, Molores, dan Towara yang bergabung kemudian), dan mendapatkan beberapa temuan yang dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori:

### **1. Akses dan informasi**

- . Terkait konsep transisi energi dan dampaknya, masyarakat di desa-desa tersebut hanya memahami bahwa maraknya eksploitasi pertambangan nikel dan tumbuhnya industri smelter di Morowali Utara, digunakan untuk bahan baku produk baterai.
- . Masyarakat sekitar tambang belum banyak mengetahui berbagai regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan pertambangan sejak masa pra-tambang, pada saat aktivitas penambangan, dan pascatambang.
- . Di sekitar lokasi penambangan belum terdapat informasi mengenai jenis bahan galian yang ditambang, luas wilayah penambangan, serta kapasitas atau volume bahan galian yang ditambang.
- . Masyarakat belum banyak mengetahui potensi pertambangan dan energi terbarukan di wilayahnya.
- . Terkait informasi anggaran, baik peraturan terkait anggaran, mekanisme dan proses penganggaran, serta dokumen anggaran, belum banyak yang diketahui masyarakat.
- . Masyarakat tidak tahu banyak tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

### **2. Pemanfaatan dan informasi bagi masyarakat**

- . Berdasarkan diskusi dengan masyarakat mengenai cara meningkatkan transparansi dan tata kelola kegiatan pertambangan, masyarakat menyepakati beberapa hal berikut:
  - a. Perlu adanya sosialisasi dan penjelasan mengenai aturan-aturan yang mendasari kegiatan pertambangan sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat dalam melakukan pengawasan kegiatan pertambangan di wilayahnya.
  - b. Masyarakat berharap beberapa peraturan terkait di tingkat provinsi dan kabupaten juga bisa disosialisasikan kepada masyarakat.
  - c. Perlu ada penjelasan mengenai keterkaitan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) dengan pelaksanaan Dana Bagi Hasil (DBH) Mineral dan Batubara untuk Desa.
  - d. Perlunya informasi terkait izin untuk kejelasan/dan batas wilayah pertambangan.
  - e. Perlu adanya kejelasan mengenai izin lingkungan dan apa saja tanggung jawab per-

sahaan terhadap lingkungan serta bagaimana pelaksanaannya, khususnya dalam pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan.

- f. Perlu adanya kejelasan dan transparansi mengenai tanggung jawab dan kewajiban sosial perusahaan serta program CSR kepada masyarakat agar tidak membingungkan dan menimbulkan konflik di tingkat masyarakat.
- g. Pemerintah Desa Tiu dan Maralee saat ini telah memiliki website desa yang diharapkan dapat menjadi sarana sosialisasi dan informasi bagi warga. Diharapkan website dapat berfungsi dengan data terkait di atas serta melalui website Pemerintah Kabupaten dan Kabupaten.

### **3. Pentingnya membangun EITI di tingkat lokal**

- . Tidak ada satu pun masyarakat di desa-desa tersebut yang mengetahui tentang inisiatif EITI dan data serta informasi apa saja yang dihasilkan oleh EITI. Meski masyarakat di tingkat komunitas belum mengetahui tentang EITI, namun setelah mendapat penjelasan dari tim pelaksana Protram, masyarakat terlihat sangat antusias mendukungnya. Masyarakat mempunyai harapan yang tinggi agar permasalahan dampak pertambangan yang saat ini mengancam ekosistem Danau Tiu yang menjadi sumber air, penghidupan dan penghidupan/pangan masyarakat dapat diselesaikan, terutama melalui mediasi melalui forum multi-pihak.
- . Progam ini memiliki beberapa rencana tindak lanjut dan komitmen yang disepakati oleh para peserta, baik dari masyarakat, CSO, dan pemerintah daerah, beberapa peluang, seperti:
  - \* Antusiasme yang tinggi untuk membentuk EITI di tingkat Lokal, khususnya di Kabupaten Morowali Utara. Inisiatif EITI diharapkan dapat menjadi jalan untuk mencari solusi bersama antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan pertambangan terkait berbagai permasalahan.
  - \* Dari sejumlah CSO di Sulawesi Tengah, berkomitmen untuk memperkuat jaringan untuk mengawal transisi energi, termasuk perlunya memperluas sosialisasi laporan EITI ke daerah-daerah, termasuk daerah sekitar tambang atau proyek energi terbarukan.
  - \* Dari hasil pelatihan yang diikuti sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulawesi Tengah, peserta menyampaikan akan mendiskusikannya dengan Pimpinan di Provinsi Sulawesi Tengah untuk membahas pembentukan EITI Lokal di Sulteng.

- . Beberapa peluang keterlibatan yang ada di tingkat lokal dapat digunakan untuk memperluas data dan informasi yang dibutuhkan masyarakat seperti:
  - \* Memanfaatkan pertemuan masyarakat untuk dialog dan sosialisasi serta meningkatkan partisipasi aktif warga melalui pertemuan masyarakat (pertemuan kelompok perempuan, kelompok pemuda desa, pertemuan dusun, pertemuan kelompok tani)
  - \* Memaksimalkan forum proses perencanaan desa dengan diskusi khusus isu pertambangan dan transisi energi (isu tematik).
- . Program ini juga memberikan beberapa rekomendasi:
  1. Bagi Pemerintah Pusat khususnya Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan sebagai leading sector EITI Indonesia
    - a. Perlunya sosialisasi dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas sektor sumber daya alam khususnya sektor pertambangan, sehingga daerah dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan di bidang pertambangan. Sektor ini, terutama terkait dengan kebijakan terkait.
    - b. Perlu dilakukan intensifikasi promosi terkait inisiatif EITI di tingkat daerah hingga tingkat kabupaten/kota dan desa agar masyarakat dapat turut serta mendorong implementasi seluruh rantai nilai EITI di tingkat daerah dan komunitas.
    - c. Kementerian ESDM perlu mendorong *dashboard* fasilitas transparansi dan akuntabilitas evaluasi pelaksanaan komitmen EITI di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
    - d. Kementerian ESDM perlu memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, khususnya dalam mengatasi dampak pertambangan yang merusak lingkungan dan berdampak lebih lanjut terhadap aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat sekitar tambang.
  2. Bagi Pemerintah Daerah (Kabupaten Morowali Utara)
    - a. Pemerintah daerah harus mendukung pelebagaan EITI di Morowali Utara dalam proses persiapan transisi energi di tingkat daerah. Misalnya ketersediaan portal data sesuai rantai nilai industri ekstraktif, penyediaan informasi dana pertambangan, volume produksi, dan harga jual nikel, kobalt dan panas bumi, IUP, dana program CSR, dampak sosial ekonomi dan lingkungan, dampak lingkungan, analisis dampak.

- b. Perlu lebih sering diadakannya forum multipihak di tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya seperti; ombudsman lokal, komite transparansi lokal, jurnalis dan NGO lokal.
3. Untuk Pemerintah Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah)
- a. Edukasi Energi Terbarukan bagi masyarakat sekitar Industri Pertambangan.
  - b. Terdapat peta kebutuhan listrik on dan off grid di wilayah sekitar tambang
  - c. Rencana pembangunan energi terbarukan untuk masyarakat (kerjasama dengan program CSR perusahaan).
  - d. Mendorong prioritas pembangunan pembangkit listrik terbarukan untuk masyarakat (bukan perusahaan).
  - e. Menyediakan data portal dan sosialisasi platform EITI dan laporan EITI di tingkat lokal.
  - f. Memberikan hasil pemantauan dampak lingkungan secara berkala.
  - g. Pemantauan cara mengatasi dampak sosial dan lingkungan yang telah dilakukan. Contoh: *stunting*, krisis air bersih, ketahanan pangan.
4. Untuk CSO Lokal
- a. Partisipasi aktif melalui pertemuan masyarakat (pertemuan kelompok perempuan, pertemuan dusun, untuk diskusi khusus isu pertambangan dan transisi energi (masalah tematik)) dengan pemerintah daerah dan perusahaan.
5. Untuk perusahaan pertambangan dan *smelter*
- a. Dialog intensif dengan masyarakat sekitar industri pertambangan.
  - b. Bertanggung jawab atas dampak lingkungan dari pertambangan.
  - c. Pengungkapan program dan alokasi anggaran CSR untuk masyarakat.

## Pendahuluan

Sejak tahun 2010 Indonesia telah mengadopsi standar global yang dikenal dengan Extractive Industries Transparency Initiatives (EITI). Implementasi inisiatif ini ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Berasal dari Industri Ekstraktif yang kemudian diubah melalui Perpres Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan pemulihan Ekonomi Nasional. Tujuan dari inisiatif EITI adalah untuk memperkuat sistem tata kelola pemerintahan dan perusahaan, dengan mendorong diskusi publik dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya.

Standar EITI mendorong transparansi mulai dari perizinan dan kontrak, produksi dan ekspor, penerimaan negara, hingga distribusi ke daerah serta dampak lingkungan dan sosial dari industri ekstraktif. Implementasi EITI memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil. Dalam perjalanannya, penerapan EITI di Indonesia berfokus pada transparansi dan akuntabilitas di sektor ekstraktif, khususnya minyak dan gas (migas) serta pertambangan mineral dan batubara (minerba). Namun EITI juga dituntut untuk beradaptasi dan berkontribusi dalam mempercepat percepatan transisi energi yang berkeadilan di Indonesia.

Indonesia sebenarnya sudah melakukan diversifikasi energi dengan memadukan energi fosil dan energi bersih. Meski dominasi pasokan energi fosil masih tinggi, namun pemerintah mulai memperhatikan energi yang lebih ramah lingkungan. Selain energi terbarukan seperti air, surya, angin, pemerintah juga mengembangkan energi listrik berbasis baterai. Dimana dalam pembuatannya memerlukan nikel sebagai komponen pembentuknya. Kini Indonesia sedang mengembangkan kawasan industri baterai di Morowali, Sulawesi Tengah yang juga merupakan kawasan penghasil nikel terbesar di Indonesia.

EITI sebagai inisiatif yang mendorong keterbukaan data dan informasi sektor sumber daya alam (SDA), serta memberikan ruang kolaborasi antar pemangku kepentingan melalui Forum *Multi-Stakeholders Group* (MSG) EITI Indonesia sekaligus mendorong keterlibatan dalam kerangka transisi energi yang berkeadilan. Hal tersebut dilakukan dengan mengeksplorasi bagaimana menggunakan data yang telah diungkapkan dalam laporan EITI Indonesia serta data yang saat ini diurusutamakan; melakukan analisis EITI dalam dialog kebijakan; dan mempertimbangkan ruang lingkup informasi dan pengungkapan yang bermanfaat termasuk risiko fiskal perpajakan dan non-pajak yang mungkin dapat terjadi sebagai akibat dari transisi tersebut.

Dalam rangka meningkatkan tata kelola sumber daya alam dan mengawal transisi energi yang berkeadilan di Indonesia, Publish What You Pay (PWYP) Indonesia dan IDEA Yogyakarta dengan dukungan Sekretariat EITI Indonesia melaksanakan program “Pelibatan Komunitas Dalam Transisi Energi Berkeadilan Melalui Implementasi EITI”.

## Tujuan Program

- a. Masyarakat sipil dan komunitas lokal, khususnya yang berada di Kabupaten Morowali Utara yang terletak di Sulawesi Tengah, memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai dampak transisi energi terhadap sektor ekstraktif dan mata pencaharian mereka, khususnya terkait dengan penerimaan daerah dari proyek yang sedang berjalan dan yang direncanakan, berdasarkan data yang diungkap oleh EITI Indonesia.
- b. (ii) MSG EITI Indonesia dengan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan masyarakat lokal, peluang dan kemungkinan risiko seputar transisi energi melalui pelaporan tingkat sub-nasional – berdasarkan studi kasus masyarakat di Kabupaten Morowali, dan
- c. (iii) Komunitas lokal yang memiliki peluang untuk melibatkan platform MSG EITI Indonesia untuk memperkuat suara komunitas demi perbaikan tata kelola energi dan sumber daya alam.

## Aktivitas Kunci

- **Komponen 1:** Studi pelingkupan (*scoping study*) yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan, risiko, dan peluang masyarakat di wilayah penghasil ekstraktif dan energi bersih sekaligus menyusun rekomendasi praktis tentang bagaimana proses dan pengungkapan data dapat memperkuat suara masyarakat dengan lebih baik. Studi penjajakan, penilaian terhadap data pendapatan daerah pada proyek-proyek ekstraktif dan transisi energi serta rekomendasinya
  - \* Menulis studi pelingkupan (*scoping study*)
  - \* Melaksanakan *FGD EITI Data Community Use and Needs Assessment* pada tanggal 20 Agustus 2022, di Desa Tiu, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah,
- **Komponen 2:** Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan
  - \* *Workshop* “Pelebagaan Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (EITI) di Tingkat Lokal Mendukung Transisi Energi yang Berkeadilan di Kabupaten Morowali Utara” pada tanggal 28 Desember 2022, di Kolonadale, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah,

- \* Pelatihan “Penguatan Peran Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) dalam Mendorong Transisi Energi yang Berkeadilan Melalui Implementasi EITI di Sulawesi Tengah” pada 16 Januari 2022
- \* Pelatihan bagi masyarakat lokal “Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Tata Kelola Pertambangan dan Transisi Energi yang Berkeadilan di Morowali Utara” di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah pada tanggal 6-7 Februari 2023.
- \* Pelatihan “Pelembagaan Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (EITI) di Tingkat Daerah dalam Mendukung Transisi Energi yang Berkeadilan di Sulawesi Tengah” pada tanggal 7-8 Maret 2023 di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng)
- \* Diskusi Publik “Mendorong Transisi Mineral yang Berkeadilan Melalui Implementasi EITI di Indonesia” pada tanggal 30 Maret 2023, di Jakarta Pusat
- **Komponen 3: National Engagement and Learning**
  - \* Menulis *National Engagement Plan*

## Linimasa Proyek

April 2022 – Mei 2023

## Profil Singkat Tim Program

Program ini dilaksanakan oleh tim Publish What You Pay (PWYP) Indonesia bekerja sama dengan IDEA Yogyakarta. PWYP Indonesia adalah koalisi masyarakat sipil untuk transparansi dan akuntabilitas pendapatan sumber daya ekstraktif dan tata kelola minyak, gas, mineral, dan sumber daya alam lainnya. PWYP Indonesia didirikan pada tahun 2007 dan terdaftar sebagai badan hukum Indonesia pada tahun 2012 dengan nama Yayasan Transparansi Sumber Daya Ekstraktif dengan nomor yayasan terdaftar AHU-002650.10.2014. IDEA adalah organisasi masyarakat sipil dan anggota Koalisi PWYP Indonesia, yang didirikan pada tahun 1995 untuk mendorong kebijakan publik yang menghormati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya melalui perencanaan pembangunan dan advokasi anggaran.

# Profil Komunitas

## Letak Geografis Komunitas

Terdapat dua komunitas dari 2 desa yaitu:


- 1) Desa Tiu; dan
- 2) Desa Maralee

Pemilihan Desa Tiu dan Desa Maralee didasarkan pada beberapa pertimbangan:

1. Dekat dengan aktivitas pertambangan yang aktif beroperasi, sekaligus dekat dengan potensi pengembangan proyek energi terbarukan.
2. Memiliki ciri-ciri sosial masyarakat yang masih dapat didorong untuk mendorong tata kelola pertambangan dan energi terbarukan yang lebih baik karena mempunyai kepentingan yang sama.
3. Memiliki lokasi yang mudah diakses dan tersedianya kontak dengan masyarakat lokal yang dapat membantu percepatan penguatan komunitas dan advokasi kebijakan.

Desa Tiu dan Maralee terletak di Kecamatan Petasia Barat, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Desa-desa tersebut berada di sekitar wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi nikel milik PT. Mulia Pacific Resources (MPR), PT. Sumber Swarna Pratama (SSP), PT. Bumanik, dan PT. Mineral Bumi Nusantara (MBN), yang merupakan perusahaan penyedia bahan baku nikel untuk kawasan industri PT. Industri Nikel Gunbuster (GNI).

**Gambar 1** Peta Lokasi Desa Tiu dan Maralee



Sumber: ESDM Geoportal, 2022

Selain itu, di dekat 2 desa tersebut terdapat lokasi yang memiliki potensi energi surya milik Kementerian ESDM yang mampu menghasilkan 3,83 kWh dan beberapa proyek Mikro Hidro yang direncanakan.

Dalam pelaksanaan program ini, beberapa komunitas desa lain juga antusias dan terlibat aktif dalam beberapa kegiatan baik pelatihan maupun lokakarya, antara lain masyarakat dari Desa Bungintimbe, Molores, dan Towara.

## Gambaran Umum Karakteristik Sosial dan Ekonomi Utama

Secara umum masyarakat Desa Tiu dan Maralee bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan di sekitar Danau Tiu. Namun setelah beroperasinya beberapa perusahaan pertambangan nikel, daya serap masyarakat desa setempat untuk bekerja pada kegiatan pertambangan di desanya cukup besar. Sekitar 250 pemuda dari 2 desa tersebut bekerja di sektor pertambangan.

Berdasarkan data statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Morowali Utara terkait gambaran wilayah administrasi tingkat Kecamatan (Kecamatan Dalam Angka Tahun 2022), beberapa data penting terkait kondisi kedua desa tersebut adalah dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 1 Perbandingan Data Statistik Desa Pilot Program**

Indikator	Tahun 2020	Tahun 2021	Catatan
Total populasi	120.789	121.647	Sedikit meningkat
Tingkat Pertumbuhan Penduduk	1,5%	1,5 %	Stagnan
PDB	11.160,86 miliar	13.086,80 miliar	Meningkat 10%
Pertumbuhan PDB	-0.23%	10,47%	Meningkat secara signifikan
Tingkat kemiskinan	14.10%	13.90%	Sedikit menurun
IPM	68,36	68,38	Stagnan

Sumber: Morowali Utara dalam Angka, 2023 (Kantor BPS Kabupaten Morowali Utara)

Desa Tiu dan Maralee (juga Bungintimbe, Molores, dan Towara) terletak di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Kabupaten Morowali Utara memiliki wilayah dengan luas total 10.004 kilometer persegi. Jumlah penduduk Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2020 sebanyak 120.789 jiwa dengan *sex ratio* sebesar 108,9 dan laju pertumbuhan selama periode 2010-2020 sebesar 1,50%.

Angka kemiskinan di Kabupaten Morowali Utara masih cukup tinggi yaitu 14,10% (diatas angka kemiskinan nasional 10,19%) atau setara 18.380 jiwa penduduk pada tahun 2020. Meskipun memiliki tren penurunan pada tahun 2021 menjadi 13,9% (masih diatas angka kemiskinan na-

sional 9,71%), namun berbanding terbalik dengan jumlah penduduk miskin yaitu 18.400 orang miskin pada tahun 2021.

Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Morowali Utara juga sedikit terkoreksi dari 68,36 pada tahun 2020 (di bawah IPM nasional 71,94) menjadi 68,48 pada tahun 2021 (di bawah IPM nasional 72,29)

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dengan membandingkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan harga konstan year-on dengan tahun sebelumnya. PDRB pada tahun 2010 harga pasar konstan Kabupaten Morowali Utara tahun 2021 mengalami kenaikan 10,47 persen dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan data statistik BPS Kabupaten Morowali Utara (2023), sepanjang lima tahun terakhir (2018- 2022) struktur ekonomi di Kabupaten Morowali Utara didominasi oleh lima (5) kategori sektor industri, seperti: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; pertambangan dan penggalian; Manufaktur; Pembangunan; dan Perdagangan Grosir dan Eceran, Reparasi Kendaraan dan Sepeda Motor.

Di antara lima industri, pertambangan dan penggalian serta manufaktur adalah kategori yang telah meningkatkan peran mereka. Di sisi lain, peran Pertanian, Kehutanan, serta Perikanan dan Konstruksi masih memainkan peran besar namun berangsur-angsur menurun. Sedangkan perdagangan grosir dan eceran; Peran industri Perbaikan Kendaraan Bermotor dan Sepeda Motor berfluktuasi namun cenderung menurun. Sementara itu, peran industri lain, masing-masing kurang dari 5 persen.

Peran Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih cukup besar meskipun mengalami penurunan. Salah satu alasannya adalah pengurangan luas lahan di industri. Lambatnya kenaikan harga produk industri tersebut dibandingkan dengan produk lain juga menjadi penyebab berkurangnya peran industri pertanian, kehutanan dan perikanan.


Peningkatan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 secara umum disebabkan oleh membaiknya kondisi perekonomian global yang mempengaruhi produksi hampir seluruh sektor usaha. Bidang usaha seperti Kegiatan Pengolahan, Konstruksi, Keuangan dan Asuransi, serta Kegiatan Akomodasi dan Jasa Makanan mengalami peningkatan produksi yang signifikan. Hal ini merupakan dampak dari perusahaan tambang yang beroperasi di Morowali Utara, salah satunya PT GNI. Impor peralatan konstruksi seperti alat berat, besi dan baja tumbuh positif, kemudian perekrutan tenaga kerja lokal dalam skala besar berdampak pada peningkatan pengguna nasabah bank serta penyediaan akomodasi dan layanan makanan di sekitar perusahaan.

## Gambaran Umum Industri Ekstraktif dan Proyek Energi di Daerah Pilot

Berdasarkan Peta Geoportal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Geoportal ESDM), Kabupaten Morowali Utara memiliki potensi mineral logam seperti Nikel, Kobalt, pasir besi dan emas. Saat ini, lebih dari 30 Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk nikel kadar rendah di Morowali Utara, termasuk PT. Sumber Swarna Pratama (SSP), PT. Cahaya Pure Prosperity dan PT. Bumanik

Untuk industri peleburan, PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) dan PT COR Industri Indonesia telah beroperasi. Smelter Gunbuster memproduksi feronikel dengan kapasitas produksi 1.800.000 ton per tahun, dan smelter feronikel PT COR Industri Indonesia untuk bahan baku *stainless steel* dengan kapasitas 100.000 ton NPI/tahun.


Gambar 2 Peta Mineral Kabupaten Morowali Utara



Sumber: ESDM Geoportal, 2022

Untuk Energi Baru Terbarukan (EBT), Kabupaten Morowali Utara memiliki potensi mikrohidro dan beberapa lokasi potensi sumber panas bumi yang baru dalam tahap survei awal. Namun, dari gambar di bawah ini dapat dilihat sumber daya EBT yang terpasang di Kabupaten Morowali Utara.

Gambar 3. Peta Energi Terbarukan Morowali Utara



Sumber: ESDM Geoportal, 2022

Posisi desa Tiu dan Maralee berada di sekitar atau dipengaruhi oleh kegiatan industri ekstraktif yang sedang dalam proses ekstraksi (produksi) nikel sebagai mineral kritis sebagai bahan utama baterai. Posisi mereka juga dekat, dan komunitas mereka saat ini terkena dampak kegiatan penambangan dari 2 perusahaan konsesi PT. Sumber Swarna Pratama (SSP) dan PT. Bumanik. Juga terletak tidak jauh dari smelter nikel PT. Gunbuster Nickel Industry (GNI).

## Dampak Transisi Energi

Transisi energi menjadi isu krusial yang mendorong berbagai negara untuk menggunakan energi terbarukan. Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement yang disepakati pada KTT COP 21 tahun 2015 melalui Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2016 tentang Ratifikasi *Paris Agreement*. Melalui perjanjian ini, Indonesia dan negara-negara lain berkomitmen untuk mempercepat dekarbonisasi dan mempertahankan target suhu global 1,5°C (UNFCC, 2016) dan mempercepat dekarbonisasi.

Melalui KTT G20 pada November 2022, Pemerintah Indonesia meluncurkan dua inisiatif transisi energi: *Energy Transition Mechanism* (ETM) dan *Just Energy Transition Partnership* (JETP). JETP adalah kemitraan jangka panjang G7 dengan Indonesia yang bertujuan untuk memobilisasi 20 miliar dollar melalui pembiayaan publik dan swasta selama periode tiga hingga lima tahun. Inisiatif ini diharapkan dapat mempercepat transisi Indonesia dari fosil ke energi terbarukan. Meskipun ETM masih dikembangkan dan sedang ditinjau, skema yang ditawarkan, sejauh ini, hanya menyangkut dua mekanisme utama; (i) Fasilitas Pengurangan Karbon/CRF, dan (ii) Fasilitas Energi Bersih/CEF

Pemerintah Indonesia, sebagai salah satu produsen mineral penting terbesar seperti nikel, tembaga, dan timah, juga memperhatikan sektor industri seperti EV dan baterainya sebagai sektor baru untuk pertumbuhan ekonomi serta teknologi hijau. Pemerintah Indonesia memiliki rencana ambisius untuk membangun rantai pasokan EV domestik yang terintegrasi – hulu ke hilir – mulai dari pertambangan, pengolahan mineral (*smelter*), produksi prekursor baterai, kemasan baterai, manufaktur kendaraan listrik, dan daur ulang baterai. Rencana ambisius ini tidak hanya akan mempengaruhi pasar EV, tetapi juga sektor ekstraktif di hulu.

Pengelolaan industri pertambangan mineral dan batubara diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. UU No. 3 Tahun 2020 ini mengatur beberapa hal penting, antara lain: perbaikan tata kelola pertambangan nasional, keberpihakan pada kepentingan nasional, kepastian hukum dan kemudahan investasi serta pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian investasi yang lebih baik bagi pemegang Kontrak Karya (KK) maupun Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) terkait kegiatan industri pertambangan.

Undang-undang ini juga memperkuat kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah dan mewajibkan perusahaan tambang mineral untuk membangun smelter sebagai bentuk penguatan industri hilirisasi mineral di Indonesia. Salah satu dampak dari kebijakan larangan ekspor mineral mentah ini, Pemerintah Indonesia telah ditantang oleh UE di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dengan alasan larangan tersebut "membatasi akses UE ke bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi *stainless steel* dan mendistorsi harga bijih pasar dunia".

Pemerintah Indonesia terus menyusun peta jalan kebijakan hilirisasi mineral, salah satunya dilaksanakan dengan membangun kawasan industri seperti Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di provinsi Sulawesi Tengah dan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Pulau Halmahera di provinsi Maluku Utara untuk pengolahan bijih nikel menjadi mendukung pasokan baterai ke perusahaan EV.

Hal ini menunjukkan bahwa transisi energi turut mendorong perluasan eksploitasi mineral dan industri turunannya. Industri ekstraktif mineral akan berdampak pada pendapatan, kesempatan kerja dan pengadaan lokal, serta kontribusi sosial dan ekonomi perusahaan. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pada tahun 2021, Kabupaten Morowali Utara menerima Rp23,2 miliar dari Dana Bagi Hasil (DBH) Mineral dan Batubara, peringkat ke-2 setelah Kabupaten Morowali di Provinsi Sulawesi Tengah. Pada tataran makro, besarnya kontribusi Industri Ekstraktif terhadap perekonomian daerah juga dapat dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB dan juga besarnya penyerapan tenaga kerja dari sektor ini dan sektor Jasa Konstruksi terkait

Namun, hal itu juga menimbulkan isu dampak negatif yang semakin meluas hingga merugikan masyarakat, terutama warga yang tinggal dekat dengan kawasan operasi industri. Saat ini, terutama terkait dengan Pencemaran Danau Tiu yang dekat dengan Desa Tiu, konsesi PT. SSP diduga mencemari Danau Tiu dan mengancam mata pencaharian masyarakat di sekitar Danau Tiu. Konsesi PT. SSP dan PT. Bumanik dinilai akan melakukan perambahan hutan tanpa memperhatikan dampak lingkungan dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Masyarakat Desa Tiu yang bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan di Danau Tiu melakukan protes secara terbuka sehingga Bupati Kabupaten Morowali Utara perlu turun untuk mendamaikan konflik antara warga dengan pemegang konsesi.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Kepala Desa Tiu dan Maralee, ditemukan informasi terkait dampak pertambangan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat desa dan mengancam mata pencaharian serta mata pencaharian masyarakat desa. Dampak penambangan Nikel seperti lumpur bijih di musim hujan sering menghalangi saluran air dan mengubur lahan pertanian penduduk desa, selain mengancam ekosistem dan habitat ikan di sungai.

Berikut petikan terkait dampak pertambangan dari hasil wawancara dengan kepala Desa Tiu dan Desa Maralee.

*"Saat musim banjir, lahan pertanian banyak masyarakat yang akan terendam. Termasuk kebun saya terendam, karena sering banjir di sini musim tanamnya hanya setahun sekali. Banyak ikan nila di danau mati karena lumpur dari kegiatan perusahaan. Rusa di desa sudah tidak ada lagi, dulu banyak."*

**(Acil Helai, Kepala Desa Tiu, Kabupaten Morowali Utara)**

*"Jika hujan, sumber air masyarakat terkena lumpur tambang. Kebun saya gagal panen, karena terendam air, kebun saya tetangga desa kebun kepala desa Tiu"*

**(Faria Natalis, Plt. Kepala Desa Maralee, Kabupaten Morowali Utara)**

Kerangka Kebijakan Energi Daerah didasarkan pada Kerangka Kebijakan Energi Nasional, yaitu Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Kebijakan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2050 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2019 menjadi dasar pengembangan Proyek Energi Baru Terbarukan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Namun, terdapat sejumlah kendala dalam implementasi RUED di Sulawesi Tengah, misalnya kewenangan daerah yang terbatas dan juga penganggaran dalam eksploitasi Energi Terbarukan, seperti penggunaan energi air dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH), pemanfaatan energi surya seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap, peningkatan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS), dan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE).

Tantangan lainnya, dengan semakin berkembangnya industri pertambangan nikel dan khususnya *smelter*, membutuhkan sumber energi listrik yang sangat besar. Pada akhirnya, untuk memenuhi kebutuhan energi listrik, perusahaan *smelter* masih bergantung pada pembangkit listrik tenaga batubara.

## **Prioritas Penggunaan Data dan Informasi oleh Komunitas**

Program ini diawali dengan serangkaian kegiatan (komponen 1) dengan penyusunan *Scoping Study* yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan, risiko, dan peluang masyarakat di wilayah penghasil ekstraktif dan energi bersih sekaligus menyusun rekomendasi praktis tentang bagaimana proses dan pengungkapan data dapat memperkuat suara masyarakat dengan lebih baik. Studi penjajakan, penilaian terhadap data pendapatan daerah pada proyek-proyek ekstraktif dan transisi energi serta rekomendasinya

*Scoping Study* ini menggunakan Pedoman EITI untuk menilai status pengungkapan data oleh EITI di tingkat subnasional termasuk pendapatan dari proyek-proyek ekstraktif yang dikelola di tingkat subnasional/masyarakat, transfer pendapatan, pengeluaran sosial, kesempatan kerja, serta dampak lingkungan dan sosial. Pedoman ini membahas komponen utama berikut:

1. Kerangka kebijakan dan kelembagaan
2. Volume dan nilai produksi
3. Lisensi dan informasi perusahaan
4. Anggaran subnasional dan aliran pendapatan
5. Kontribusi ekonomi yang lebih luas
6. Dampak lingkungan dan sosial

Dan mendapat beberapa temuan yang dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori:

## 1. Akses informasi

Terkait konsep transisi energi dan dampaknya, masyarakat di desa-desa tersebut baru memahami bahwa maraknya eksploitasi pertambangan nikel dan pertumbuhan industri smelter di Morowali Utara, digunakan untuk bahan produk baterai. Masyarakat juga memahami beberapa dampak negatif dari penambangan nikel, misalnya, dugaan konsesi PT. SSP dan PT. Bumanik yang melakukan perambahan hutan tanpa memperhatikan dampak lingkungan dan ekonomi terhadap masyarakat sekitar; adanya konflik antara masyarakat Desa Tiu dengan tudung hidup mereka sebagai petani dan nelayan di Danau Tiu dengan perusahaan yang dianggap telah mencemari Danau Tiu.

Diungkapkan, selama ini masuknya industri pertambangan di desa tersebut tidak diawali dengan sosialisasi awal dengan masyarakat atau tokoh masyarakat. Masyarakat tidak tahu apa kewajiban perusahaan terkait pengungkapan kontrak dan persyaratan keterlibatan masyarakat, terutama dalam pengurusan izin lingkungan.

Masyarakat di sekitar tambang tidak banyak mengetahui berbagai regulasi terkait pengelolaan pertambangan sejak masa pratambang, selama kegiatan penambangan dan pascatambang.

Tidak ada informasi di sekitar lokasi penambangan mengenai jenis mineral yang ditambang, ukuran area penambangan dan kapasitas atau volume mineral yang ditambang. Ada informasi yang sangat minim terkait nama perusahaan dan pengerjaan pada tanda nama perusahaan yang terletak di depan kantor perusahaan saja. Selama ini masyarakat hanya mengetahui bahwa mereka akan mendapatkan pembagian sebesar Rp. 3000,- untuk setiap truk yang mengangkut material ke luar desa mereka, dan dari nilai tersebut dibagi menjadi tiga desa, masing-masing menerima Rp. 1000,- per truk.

Masyarakat tidak tahu banyak tentang potensi pertambangan dan energi terbarukan di daerah mereka. Saat masyarakat diperlihatkan peta spasial di situs Geoportal ESDM milik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), masyarakat sangat antusias karena bisa melihat batas-batas pertambangan dan posisi masing-masing desa.

Mengenai informasi anggaran, baik regulasi terkait anggaran, mekanisme dan proses penganggaran maupun dokumen anggaran, masyarakat tidak tahu banyak. Masyarakat, termasuk pemerintah desa, hanya mengetahui bahwa Desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) mendapatkan anggaran dari kabupaten dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Masyarakat juga masih belum mendapatkan informasi mengenai Dana Bagi Hasil (DBH) untuk sektor minerba yang disalurkan secara bertahap dari pemerintah pusat.

Kontribusi ekonomi dari kegiatan pertambangan ke desa tidak begitu jelas. Sejauh ini, informasi mengenai lowongan pekerjaan di sektor pertambangan telah diperoleh dari Departemen Tenaga Kerja. Seperti diketahui oleh Pemerintah Desa, jumlah masyarakat yang bekerja di perusahaan tambang Desa Tiu adalah 100 orang dan 3 di antaranya adalah perempuan (dari total populasi 1.410 pada tahun 2018); dan Di desa Maralee, jumlah total pekerja tambang dari desa adalah 125 orang dan 10 di antaranya adalah perempuan (dari total populasi 512 pada tahun 2018). Perempuan biasanya dipekerjakan untuk urusan administrasi. Masyarakat juga tidak tahu banyak jika ada proyek pengadaan barang dan jasa yang akan dikerjakan oleh perusahaan atau proyek serupa yang diminta untuk dilakukan oleh pemerintah desa. Beberapa komunitas bekerja di sektor informal, misalnya menjual barang dan jasa untuk buruh tambang atau buruh smelter. Dampak ekonomi lain yang dirasakan desa dari aktivitas pertambangan adalah kenaikan harga atau inflasi, terutama terkait kebutuhan pokok.

Masyarakat tidak tahu banyak tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Terkait dana CSR, diketahui hanya diberikan dalam bentuk nominal kepada Pemerintah Desa, yaitu sebesar Rp 60 juta per tahun. Selama ini masyarakat belum mengetahui apakah dana CSR harus diberikan dalam bentuk program maupun dalam bentuk bantuan tunai kepada masyarakat. Ambiguitas ini berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat, terutama karena bentuk distribusi yang tidak transparan dari perusahaan.

## 2. Pemanfaatan dan Informasi Bagi dan Oleh Masyarakat

Berdasarkan hasil diskusi dengan masyarakat mengenai bagaimana meningkatkan transparansi dan tata kelola kegiatan pertambangan, masyarakat menyepakati hal-hal berikut:

- a. Perlu adanya sosialisasi dan penjelasan terkait aturan yang mendasari kegiatan pertambangan sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat untuk berperilaku dan mengawasi kegiatan pertambangan di wilayahnya.
- b. Masyarakat berharap beberapa peraturan terkait di tingkat provinsi dan kabupaten juga disosialisasikan kepada masyarakat.
- c. Perlu ada penjelasan terkait hubungan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) dengan pelaksanaan Dana Bagi Hasil (DBH) Desa.
- d. Perlu adanya informasi terkait izin untuk kejelasan batas/dan batas wilayah pertambangan.
- e. Perlu ada kejelasan mengenai izin lingkungan dan apa tanggung jawab lingkungan perusahaan dan bagaimana pelaksanaannya, terutama dalam memantau dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan.

- f. Perlu ada kejelasan dan transparansi mengenai tanggung jawab dan kewajiban sosial perusahaan serta program CSR bagi masyarakat agar tidak membingungkan dan menimbulkan konflik di tingkat masyarakat.
- g. Pemerintah Desa Tiu dan Maralee saat ini memiliki website desa yang diharapkan dapat menjadi sarana sosialisasi dan informasi bagi warga. Diharapkan website dapat berfungsi dengan data terkait di atas maupun melalui website Pemerintah Kabupaten dan Kabupaten.

### 3. Pentingnya Membangun EITI di tingkat lokal

Tidak ada masyarakat di desa-desa tersebut yang tahu tentang inisiatif EITI dan data serta informasi apa yang dihasilkan oleh EITI. Meskipun masyarakat di tingkat masyarakat belum mengetahui tentang EITI, namun setelah mendapat penjelasan dari tim Program, masyarakat terlihat sangat antusias untuk mendukungnya. Masyarakat memiliki harapan yang tinggi agar permasalahan dampak pertambangan yang saat ini mengancam ekosistem Danau Tiu yang merupakan sumber air, mata pencaharian dan mata pencaharian/pangan masyarakat dapat diselesaikan, terutama melalui mediasi melalui forum multipihak. Sejauh ini, masyarakat sudah mencoba melaporkan ke berbagai pihak, antara lain Disktrik Morowali Utara, Dinas Lingkungan Hidup, Polri, Dinas ESDM Provinsi dan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah namun belum ditemukan solusi konkret.

Hasil studi *scooping* ini juga menemukan kesenjangan antara data dan informasi yang tersedia dalam Laporan EITI Indonesia dengan data dan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan data yang seharusnya disediakan dalam konteks transisi energi mineral menggunakan Pedoman EITI (Lihat Lampiran 2)

Pada komponen 2, tim Program melaksanakan serangkaian kegiatan seperti pelatihan dan lokakarya multipihak. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kapasitas, dan kesadaran para pemangku kepentingan terhadap dampak transisi energi dan industri ekstraktif di tingkat masyarakat, serta pentingnya transisi energi yang berkeadilan. Kegiatan tersebut digunakan untuk menyebarluaskan dan menindaklanjuti *scooping* studi "Keterlibatan Masyarakat dalam Transisi Energi Berkeadilan melalui Implementasi EITI di Kabupaten Morowali Utara". Juga, digunakan untuk mengumpulkan masukan dan merumuskan rekomendasi perbaikan tata kelola sumber daya alam dan mewujudkan transisi energi yang berkeadilan, khususnya bagi masyarakat; dan Merumuskan rekomendasi peluang pelebagaan EITI di tingkat lokal.

Pelatihan "Penguatan Peran *Civil Society Organization* (CSO) dalam Mendorong Transisi Energi Berkeadilan melalui Implementasi EITI di Sulawesi Tengah" pada tanggal 16 Januari 2023

telah dilaksanakan yang menghasilkan beberapa aksi dan rekomendasi sebagai bentuk tindak lanjut yang diharapkan.

Menyelenggarakan pelatihan untuk masyarakat lokal "Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Perbaikan Tata Kelola Pertambangan dan Transisi Energi Berkeadilan di Morowali Utara" di Kabupaten Morowali Utara pada 6-7 Februari 2023. Pelatihan ini bertujuan tidak hanya meningkatkan pengetahuan masyarakat lokal dalam aspek transisi energi dan dampak yang dihasilkan, tetapi juga memperoleh temuan identifikasi terkait kebutuhan informasi yang dibutuhkan masyarakat dengan membandingkan informasi dalam Laporan EITI Indonesia atau metode yang dikenal dengan gap analysis. Pelatihan ini juga mengidentifikasi ruang partisipasi dan akses masyarakat dalam kebijakan perencanaan dan tata kelola pertambangan.

Pelatihan Melembagakan Prakarsa Transparansi Industri Ekstraktif (EITI) di Tingkat Daerah untuk Mendukung Transisi Energi yang Adil di Sulawesi Tengah dilaksanakan pada 7-8 Maret 2023 di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng). Pelatihan yang ditujukan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulawesi Tengah ini diikuti oleh sejumlah perwakilan OPD, termasuk dari Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Kehutanan, BAPPEDA, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA); Dinas Kesehatan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Perkebunan, Ombudsman Sulawesi Tengah, dll.

Diskusi Publik bertajuk "Mendorong Transisi Mineral Berkeadilan Melalui Implementasi EITI di Indonesia" pada 30 Maret 2023, di Jakarta Pusat yang bertujuan untuk menyebarluaskan dan mendiskusikan tindak lanjut kedua studi tersebut serta menghimpun masukan bagi *Multi Stakeholders Group* (MSG) EITI Indonesia dalam memperbaiki tata kelola sumber daya alam dan mewujudkan transisi energi sektor mineral yang berkeadilan, terutama bagi masyarakat.

Pada komponen 3, tim Program menyusun *National Engagement Plan* untuk memberikan panduan bagi MSG EITI Indonesia pemangku kepentingan terpenting yang harus dilibatkan oleh MSG dan sekretariat nasional untuk memajukan tujuan program ini.

Masyarakat menghadapi sejumlah hambatan dalam mendapatkan akses informasi mengenai dampak transisi mineral, termasuk:

1. Kurangnya informasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar tambang.
2. Pemerintah memang telah menyediakan sejumlah data dan informasi melalui website di instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Namun, data dan informasi masih sangat terbatas dan belum diperbaharui. Selain itu, sebagian besar

masyarakat di sekitar tambang berada di daerah terpencil yang sulit mengakses listrik dan internet, sehingga sangat sulit bagi masyarakat untuk mengakses informasi.

3. Masyarakat sangat antusias ketika mendengar inisiatif EITI di tingkat nasional, khususnya tentang penyediaan data dan informasi di sektor ekstraktif berbasis rantai nilai. Sayangnya, data dan informasi yang diberikan dalam laporan EITI belum sampai ke masyarakat sekitar tambang.

### Peluang dan Tantangan untuk Partisipasi Komunitas dalam Penyusunan dan Pengambilan Kebijakan

Berdasarkan hasil dari rangkaian kegiatan dari komponen 1 dan komponen 2, khususnya dari beberapa rencana tindak lanjut dan komitmen yang disepakati oleh peserta, baik dari masyarakat, CSO, maupun pemerintah daerah, terdapat beberapa peluang, seperti:

Antusiasme yang tinggi untuk mendirikan EITI Lokal dari peserta dari Kabupaten Morowali Utara karena mereka berharap inisiatif EITI dapat menjadi cara untuk menemukan solusi bersama antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan tambang terkait berbagai permasalahan. Peserta juga menyambut baik gagasan pelembagaan EITI di daerah setempat untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola sumber daya lokal, dalam hal ini hasil tambang dan industri hasil pertambangan di satu sisi dan di sisi lain sebagai sarana pelibatan masyarakat serta pemerintah dan perusahaan dalam menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Khusus dari peserta Pemda Morowali Utara mengundang tim Program untuk audiensi dengan Bupati untuk membahas tindak lanjut selanjutnya.

Dari CSO di Sulawesi Tengah, mereka memiliki komitmen untuk memperkuat jaringan untuk mengawasi transisi energi, termasuk perlunya memperluas sosialisasi laporan EITI ke daerah-daerah, termasuk daerah-daerah di sekitar tambang atau proyek energi terbarukan. Perlunya penguatan substansi laporan EITI yang lebih komprehensif, penambahan data dan informasi yang dibutuhkan publik dalam *platform* seperti Minerba One Data Indonesia (MoDI); Perluasan sosialisasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD); dan melembagakan forum rekonsiliasi dengan perusahaan tambang dan perusahaan yang mengembangkan energi terbarukan.

Dari hasil pelatihan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulawesi Tengah, diperoleh informasi bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Sulawesi Tengah ingin melakukan program pendataan sektoral OPD daerah untuk kemudian mempublikasikannya. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas ESDM berencana mengadakan semacam program pencegahan

pencemaran lingkungan, subsidi listrik untuk masyarakat kurang mampu, dan program pengembangan 48 kampung iklim. Sementara itu, DPPA ingin mengembangkan pelatihan bagi perempuan untuk mengelola limbah dapur/rumah menjadi biogas. Selain itu, peserta juga tertarik untuk mengembangkan program edukasi bagi para ibu untuk memilih gizi anak yang tidak tercemar oleh industri pertambangan untuk mencegah gangguan tumbuh kembang anak. Peserta juga memiliki komitmen untuk berdiskusi dengan Gubernur Sulawesi Tengah untuk membahas pembentukan EITI Daerah di Sulawesi Tengah

Selain itu, beberapa ruang untuk peluang keterlibatan yang ada di tingkat lokal dapat digunakan untuk data dan informasi yang cukup yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti:

1. Menggunakan pertemuan masyarakat untuk dialog dan sosialisasi dan meningkatkan partisipasi aktif warga melalui pertemuan masyarakat (pertemuan kelompok perempuan, kelompok pemuda desa, pertemuan kelurahan, pertemuan kelompok tani)
2. Memaksimalkan forum proses perencanaan desa dengan diskusi khusus isu pertambangan dan transisi energi (isu tematik).
3. Publikasi melalui situs web Kantor Pemerintah Daerah atau Kantor Desa atas hasil
4. Melaporkan kepada publik secara berkala melalui surat atau media lain
5. Memanfaatkan media pengumuman di fasilitas ibadah (masjid, gereja)
6. Mempublikasikan poster, infografis, brosur menggunakan bahasa lokal, yang dipasang di tempat-tempat strategis di desa dan didistribusikan langsung ke masyarakat.

Di sisi lain, masyarakat menghadapi sejumlah tantangan dalam berpartisipasi dalam debat kebijakan dan proses pengambilan keputusan termasuk:

1. Belum ada forum multipihak di tingkat daerah yang dapat menjembatani dialog antara masyarakat, pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan perusahaan untuk membahas permasalahan di lapangan.
2. Partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan selama ini terbatas dilakukan di Jakarta (Ibu Kota), atau di kota-kota besar dan sangat jarang melibatkan masyarakat di tingkat tapak atau masyarakat setempat.

3. Meskipun Pemerintah telah mengklaim melakukan konsultasi publik, menyediakan mekanisme penanganan pengaduan secara *online*. Namun, sekali lagi, masyarakat terdampak yang berada di daerah terpencil, tidak memiliki akses untuk berpartisipasi.
4. Tidak ada saluran partisipasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat luas untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan kebijakan.
5. Masyarakat sangat antusias ketika mendengar inisiatif EITI di tingkat nasional dengan forum multipihak. Sayangnya, sayangnya, keberadaan EITI belum sampai ke masyarakat.

## Rekomendasi

1. Untuk Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan sebagai *leading sector* pada MSG EITI Indonesia

a. Diperlukan sosialisasi dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas di sektor sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan, agar daerah dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan di sektor pertambangan, khususnya terkait kebijakan terkait.

1. Metode sosialisasi dapat disesuaikan dengan saluran informasi yang tersedia bagi masyarakat, seperti;

- i. Pertemuan masyarakat dengan menggunakan program kantor desa,
- ii. Brosur dengan bagan informasi,
- iii. Situs web pemerintah daerah,
- iv. Situs web resmi desa, dll.

2. Beberapa jenis informasi terpenting bagi komunitas adalah;

- i. Peraturan perundang-undangan yang menyatakan hak-hak masyarakat atas perizinan pertambangan,
- ii. Informasi dasar tentang perusahaan pertambangan; status hukum, pemilik.
- iii. Informasi dasar dari sub-kontraktor yang beroperasi di lokasi pertambangan.
- iv. Informasi dasar tentang konsesi pertambangan seperti; perbatasan pertambangan, rencana proyeksi penambangan, kapasitas dan volume produksi, dll.
- v. Informasi mengenai program perlindungan tata kelola lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) oleh perusahaan. Ini termasuk program reklamasi, reboisasi dan setelah penambangan.
- vi. Informasi mengenai kesempatan kerja dan keterlibatan masyarakat dengan program pertambangan.
- vii. Informasi transfer anggaran pemerintah kepada masyarakat melalui program anggaran desa.
- viii. Informasi mengenai dana atau program tanggung jawab perusahaan (CSR) kepada masyarakat.

- b. Perlu diintensifkan promosi terkait inisiatif EITI di tingkat daerah hingga tingkat kabupaten/kota dan desa agar masyarakat dapat turut serta mendorong implementasi seluruh rantai nilai EITI di tingkat daerah dan masyarakat.
    - 1. Inisiatif di tingkat lokal dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan berikut yang direkomendasikan sesuai kebutuhan;
      - i. Menindaklanjuti diskusi intensif dengan pemerintah daerah mengenai hasil penilaian ini dan mencari kemungkinan penilaian yang lebih luas pada program pemerintah dan rencana mengenai rantai nilai EITI di tingkat provinsi dan kabupaten.
      - ii. Dipromosikan untuk forum Multi pemangku kepentingan rutin enam bulanan di tingkat provinsi dan kabupaten.
      - iii. Melibatkan lebih banyak aktor lokal dari LSM dan Media sebagai promotor EITI dan relawan di tingkat lokal.
  - c. Kementerian ESDM perlu mendorong dashboard fasilitas transparansi dan akuntabilitas evaluasi pelaksanaan komitmen EITI hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
  - d. Kementerian ESDM perlu memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, terutama dalam menanggulangi dampak pertambangan yang merusak lingkungan dan berdampak lebih lanjut terhadap kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar tambang.
2. Untuk Pemerintah Daerah (Kabupaten Morowali Utara)
- a. Pemerintah daerah harus mendukung pelembagaan EITI di Morowali Utara dalam proses mempersiapkan transisi energi di tingkat lokal. Misalnya ketersediaan portal data sesuai rantai nilai industri ekstraktif, penyediaan informasi dana tambang, volume produksi, dan harga jual nikel, kobalt dan panas bumi, IUP, dana program CSR, dampak sosial ekonomi dan lingkungan, analisis dampak lingkungan
  - b. Perlu adanya forum multipihak yang lebih sering di tingkat Provinsi dan Kota Kabupaten dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya seperti; ombudsman lokal, komite transparansi lokal, jurnalis, dan LSM lokal.
3. Untuk Pemerintah Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah)
- a. Edukasi Energi Terbarukan bagi masyarakat di sekitar Industri Pertambangan.
  - b. Menyediakan data portal dan sosialisasi platform EITI dan laporan EITI di tingkat lokal.
  - c. Memberikan hasil pemantauan dampak lingkungan secara berkala

- d. Memantau bagaimana mengatasi dampak sosial dan lingkungan yang telah dilakukan.  
Contoh: *stunting*, krisis air bersih, ketahanan pangan.
  - e. Pemerintah daerah harus mendukung pelembagaan EITI di Sulawesi Tengah dalam proses mempersiapkan transisi energi di tingkat lokal.
4. Untuk CSO Lokal
- a. Partisipasi aktif melalui pertemuan masyarakat (pertemuan kelompok perempuan, pertemuan kelurahan, untuk diskusi khusus tentang isu-isu pertambangan dan transisi energi (isu-isu tematik)) dengan pemerintah daerah dan perusahaan.
5. Untuk perusahaan pertambangan dan *smelter*
- a. Dialog intensif dengan masyarakat di sekitar industri pertambangan.
  - b. Bertanggung jawab atas dampak lingkungan dari pertambangan
  - c. Keterbukaan informasi program dan alokasi anggaran CSR untuk komunikasi

## Lampiran 1

Kategori informasi	Ketersediaan pengungkapan daya di EITI	Ketersediaan pengungkapan data dari sumber lain	Minat masyarakat terhadap pengungkapan data	Penggunaan data oleh komunitas atas pengungkapan yang ada	Catatan
Kerangka kebijakan untuk transisi energi	Rendah	Sedang	Sedang	Rendah	
Kerangka hukum dan kelembagaan untuk industri ekstraktif	Tinggi	Sedang	Tinggi	Rendah	
Volume dan nilai produksi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Laporan EITI 2019-2020 Halaman 85-97 (Data agregat produksi dan ekspor mineral dan batubara) di Indonesia Data volume produksi dan kapasitas produksi per perusahaan tidak tersedia
Lisensi, kontrak, dan kepemilikan perusahaan	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Laporan EITI 2019-2020 Halaman 53 dan 168: Menyebutkan Minerba One Data Indonesia (MoDI), Platform yang menyediakan daftar perusahaan pertambangan mineral dan batubara yang terdaftar di Indonesia Halaman 52 – 53: Tahapan dan jenis spesifik perizinan sektor pertambangan dan batubara Daftar perusahaan hanya PKP2B tetapi tidak lengkap Daftar izin di daerah tidak termasuk dalam laporan
Aliran pendapatan subnasional	Sedang	Tinggi	Tinggi	Rendah	Laporan EITI 2019-2020 Halaman 98 -108: Anggaran pemerintah daerah hanya untuk daerah dengan pendapatan tertinggi dan tidak semua daerah ada informasi terkait proses pengumpulan sumber pendapatan sektor ekstraktif dan alokasi distribusi dari pusat ke daerah. Hanya sebatas daerah dengan pendapatan terbesar atau DBH, tidak semua daerah (5 kabupaten provinsi dan kota)
Anggaran subnasional	Rendah	Tinggi	Tinggi	Rendah	Laporan EITI 2019-2020 Halaman 98 -108: Anggaran pemerintah daerah hanya untuk daerah dengan pendapatan tertinggi dan tidak semua daerah Ada informasi terkait proses pengumpulan sumber pendapatan sektor ekstraktif dan alokasi distribusi dari pusat ke daerah. Hanya sebatas daerah dengan pendapatan terbesar atau DBH, tidak semua daerah (5 kabupaten provinsi dan kota)

Pekerjaan lokal dan peluang untuk bisnis lokal	Rendah	Rendah	Tinggi	Rendah	
Investasi komunitas oleh perusahaan ekstraktif	Rendah	Rendah	Tinggi	Rendah	
Investasi komunitas oleh perusahaan ekstraktif	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Laporan EITI 2019-2020 Data hanya terkait BUMN dan anak perusahaan BUMN Tidak tersedia data pembayaran, hanya tersedia program PPM Minerba 2018-2020 (10 perusahaan Minerba)

# Lampiran 2: Analisis Kesenjangan antara Laporan EITI Indonesia dengan Pedoman EITI Transisi Energi

## 1. Kerangka kebijakan dan kelembagaan

Pertanyaan	Sumber data yang disarankan	Jawaban	Jawaban
2.1 Apakah tersedia informasi mengenai kebijakan dan rencana pemerintah untuk sektor industri ekstraktif dan/atau energi terbarukan yang dapat berdampak pada masyarakat?	Persyaratan EITI 2.1 dan sumber eksternal	Industri ekstraktif: Ya / Tidak / NA  Energi terbarukan: Ya / Tidak / NA	Halaman 12 - 28
2.2 Apakah tersedia informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor industri ekstraktif dan/atau energi terbarukan?  [Ini dapat mencakup informasi tentang rezim fiskal yang mengatur sektor ini, termasuk tingkat devolusi fiskal]	Persyaratan EITI 2.1 dan sumber eksternal	Industri ekstraktif: Ya / Tidak / NA  Energi terbarukan: Ya / Tidak / NA	Halaman 12-28
2.3 Apakah tersedia deskripsi tentang peran dan tanggung jawab berbagai lembaga pemerintah yang terlibat dalam tata kelola industri ekstraktif dan/atau sektor energi terbarukan, khususnya mereka yang terlibat dalam tata kelola proyek yang berlokasi di komunitas terpilih?	Persyaratan EITI 2.1 dan sumber eksternal	Industri ekstraktif: Ya / Tidak / NA  Energi terbarukan: Ya / Tidak / NA	Halaman 12-28 halaman 27 Sektor lingkungan  Halaman 28 terkait dengan investasi, layanan publik, tenaga kerja dan akses ke informasi

## 2. Volume dan Nilai Produksi

Pertanyaan	Sumber data yang disarankan	Jawaban	Ketersediaan data dalam Laporan EITI Indonesia 2019-2020
3.1 Apakah tersedia data volume produksi/kapasitas produksi untuk industri ekstraktif dan/atau proyek energi terbarukan yang berada di masyarakat?	EITI Req. 3.2 dan sumber eksternal	Industri ekstraktif: Ya / Tidak / NA  Energi terbarukan: Ya / Tidak / NA	Halaman 6-7 agregat data  Halaman 76-83 Data Produksi dan Ekspor Mineral dan Batubara 2019-2020.
3.2 Apakah tersedia data tentang nilai produksi untuk proyek-proyek yang berlokasi di dalam masyarakat?	EITI Req 3.2 dan sumber eksternal	Industri ekstraktif: Ya / Tidak / NA  Energi terbarukan: Ya / Tidak / NA	Halaman 6-7 Data agregat produksi dan ekspor mineral dan batubara 2019-2020.  Data volume produksi dan kapasitas produksi per perusahaan tidak tersedia
3.3 Apakah tersedia informasi lain mengenai potensi industri ekstraktif dan/atau energi terbarukan di kawasan ini?  [Misalnya data geologi, pengumuman putaran lisensi atau lelang, jadwal untuk proyek baru]	Persyaratan EITI 2.2, 3.1 dan sumber eksternal	Industri ekstraktif: Ya / Tidak / NA  Energi terbarukan: Ya / Tidak / NA	Halaman 68-75  Terdapat data terkait potensi Mineral dan Batubara dalam laporan 2019-2020 lengkap dengan perusahaan eksplorasi greenfield batubara.

<p>3.4 Apakah tersedia informasi mengenai pertambangan rakyat dan skala kecil (ASM)?</p> <p>[Misalnya informasi tentang mineral yang ditambang, skala dan lokasi kegiatan, perkiraan jumlah penambang]</p>	<p>EITI Req. 6.3 dan sumber eksternal</p>	<p>Industri ekstraktif: Ya / Tidak / NA</p> <p>Energi terbarukan: Ya / Tidak / NA</p>	<p>Halaman 41</p> <p>Informasi tentang jumlah tambang per provinsi tersedia tanpa menyebutkan nama perusahaan, nomor izin dan lokasi tambang rakyat</p> <p>Sulawesi Tengah memiliki banyak lokasi pertambangan rakyat tetapi mereka tidak terdaftar dalam laporan sebagai kategori pertambangan masyarakat yang legal</p>
--	---	---	---

### 3. Lisensi dan informasi perusahaan

Pertanyaan	Sumber data yang disarankan	Jawaban	Ketersediaan data dalam Laporan EITI Indonesia 2019-2020
<p>4.1 Apakah informasi lisensi tersedia untuk proyek yang berlokasi di dalam komunitas?</p> <p>[Ini dapat mencakup nama proyek; nama perusahaan; lokasi proyek; tanggal aplikasi, tanggal penghargaan dan durasi lisensi; jenis proyek]</p>	<p>EITI Req. 2.3 dan sumber eksternal</p>	<p>Industri ekstraktif: Ya / Tidak / NA</p> <p>Energi terbarukan: Ya / Tidak / NA</p>	<p>Tahapan dan jenis spesifik perizinan sektor pertambangan dan batubara Halaman 39-41</p> <p>Daftar perusahaan hanya PKP2B tapi tidak lengkap</p> <p>Halaman 83-87 terdapat daftar perusahaan pengolahan (smelter)</p> <p>Daftar izin di daerah tidak termasuk dalam laporan</p>
<p>4.2 Apakah kontrak untuk industri ekstraktif dan/atau proyek energi terbarukan tersedia untuk umum?</p>	<p>EITI Req 2.4 dan sumber eksternal</p>	<p>Industri ekstraktif: Ya / Tidak / NA</p> <p>Energi terbarukan: Ya / Tidak / NA</p>	<p>Halaman 40 hanyalah jumlah total kontrak berdasarkan jenis kontrak/lisensi. Tidak ada detail nama perusahaan</p>
<p>4.3 Apakah informasi kepemilikan tersedia untuk proyek yang berlokasi di dalam komunitas?</p> <p>[Ini dapat mencakup informasi tentang pemegang saham utama, serta rincian tentang pemilik manfaat, termasuk persentase kepemilikan saham, domisili dan status orang yang terpapar secara politik]</p>	<p>Sumber eksternal</p>	<p>Industri ekstraktif: Ya / Tidak / NA</p> <p>Energi terbarukan: Ya / Tidak / NA</p>	<p>Halaman 39-41</p> <p>Tidak ada informasi kepemilikan yang tersedia.</p>

## 4. Anggaran subnasional dan aliran pendapatan

Pertanyaan	Sumber data yang disarankan	Jawaban	Ketersediaan data dalam Laporan EITI Indonesia 2019-2020
<p>5.1 Apakah tersedia data tentang anggaran pemerintah daerah?</p> <p>[Ini dapat mencakup ukuran anggaran total, informasi tentang proporsi anggaran yang berasal dari industri ekstraktif dan / atau sektor energi terbarukan, dan rincian tentang alokasi anggaran]</p>	EITI Req 5.3 dan sumber eksternal	Ya / Tidak / NA	<p>Halaman 90 -100</p> <p>Anggaran pemerintah daerah hanya untuk daerah dengan pendapatan tertinggi dan tidak semua daerah</p>
<p>5.2 Apakah tersedia data tentang proses dan aturan penganggaran pemerintah daerah?</p> <p>[Ini dapat mencakup informasi tentang siapa yang terlibat dalam pengambilan keputusan, persyaratan konsultasi, dan apakah pendapatan dibatasi untuk pengeluaran tertentu]</p>	Ya / Tidak / NA	Ya / Tidak / NA	Ada informasi terkait proses pengumpulan sumber pendapatan sektor ekstraktif dan alokasi distribusi dari pusat ke daerah.
<p>5.3 Apakah tersedia data transfer pendapatan antara pemerintah pusat dan daerah terkait industri ekstraktif dan/atau sektor energi terbarukan?</p> <p>[Ini dapat mencakup data tentang nilai transfer, serta perbedaan data apa pun (misalnya, antara jumlah yang dilaporkan oleh pemerintah nasional dan lokal, atau perbedaan antara jumlah yang jatuh tempo dan jumlah yang sebenarnya dibayarkan)]</p>	EITI Req. 5.2 dan sumber eksternal	<p>Industri ekstraktif: Ya / Tidak / NA</p> <p>Energi terbarukan: Ya / Tidak / NA</p>	Hanya sebatas daerah dengan pendapatan terbesar atau DBH, tidak semua daerah (5 kabupaten provinsi dan kota)
<p>5.4 Apakah tersedia data tentang pembayaran pendapatan langsung dari perusahaan kepada pemerintah daerah?</p> <p>[Ini dapat mencakup data tentang nilai transfer, serta perbedaan data apa pun (misalnya, antara jumlah yang dilaporkan oleh perusahaan dan pemerintah daerah, atau perbedaan antara jumlah yang jatuh tempo dan jumlah yang sebenarnya dibayarkan)]</p>	EITI Req. 4.6 dan sumber eksternal	<p>Industri ekstraktif: Ya / Tidak / NA</p> <p>Energi terbarukan: Ya / Tidak / NA</p>	Data ini tidak tersedia dalam laporan EITI Pemerintah
<p>5.5 Apakah prakiraan tersedia untuk anggaran pemerintah daerah?</p> <p>[Ini dapat mencakup perkiraan total ukuran anggaran di tahun-tahun fiskal mendatang, kontribusi yang diantisipasi dari industri ekstraktif dan / atau sektor energi terbarukan terhadap anggaran, atau kontribusi proyek individu terhadap pendapatan pemerintah daerah selama siklus hidup proyek]</p>	EITI Req. 5.3 dan sumber eksternal	Ya / Tidak / NA	Tidak tersedia (T/A)

## 5. Kontribusi ekonomi yang lebih luas

Pertanyaan	Sumber data yang disarankan	Sumber data yang digunakan (tambahkan link jika tersedia)	Ketersediaan data dalam Laporan EITI Indonesia 2019-2020
<p>6.1 Apakah tersedia data tentang pekerjaan anggota masyarakat oleh industri ekstraktif dan/atau proyek energi terbarukan?</p> <p>[Ini dapat mencakup data tentang jumlah total anggota masyarakat yang dipekerjakan di sektor ini, proporsi pekerjaan proyek yang dipegang oleh anggota masyarakat, serta informasi tentang apakah data ini dipilah berdasarkan peran dan gender]</p>	EITI Req. 6.3 dan sumber eksternal	Tidak tersedia (T/A) pada tautan formal, hanya dari diskusi komunitas	Tidak tersedia (T/A)
<p>6.2 Apakah tersedia data pengadaan barang dan jasa lokal oleh industri ekstraktif dan/atau sektor energi terbarukan?</p> <p>[Ini dapat mencakup data tentang jumlah perusahaan lokal yang menyediakan barang dan jasa ke sektor ini, nilai kontrak pengadaan yang masuk ke perusahaan lokal, proporsi total pengeluaran pengadaan yang masuk ke perusahaan lokal, dan jumlah anggota masyarakat yang dipekerjakan oleh perusahaan tersebut]</p>	Sumber eksternal	Tidak tersedia (T/A)	Tidak tersedia (T/A)
<p>6.3 Apakah tersedia informasi tentang pengeluaran sosial oleh perusahaan yang beroperasi di masyarakat?</p> <p>[Ini dapat mencakup informasi tentang nilai pembayaran, serta tujuan dan beneficiaries of payments]</p>	EITI Req. 6.1 dan sumber eksternal	Tidak tersedia (T/A)	Hanya terkait BUMN Perusahaan swasta tidak tersedia dalam laporan Hanya terkait BUMN Perusahaan swasta tidak tersedia dalam laporan

## 6. Dampak lingkungan dan sosial

Pertanyaan	Sumber data yang disarankan	Sumber data yang digunakan (tambahkan link jika tersedia)	Ketersediaan data dalam Laporan EITI Indonesia 2019-2020
7.1 Apakah penilaian dampak lingkungan dan sosial serta persetujuan pemerintah terkait tersedia untuk umum?	EITI Req. 6.4 dan sumber eksternal	Tidak tersedia (T/A)	Halaman 101 - 127  Data tersebut hanya terkait BUMN dan anak perusahaan BUMN
7.2 Apakah tersedia data tentang pembayaran lingkungan oleh perusahaan, termasuk denda atau jumlah yang dialokasikan untuk penonaktifan?	EITI Req. 6.1 dan sumber eksternal	Tidak tersedia (T/A)	Tidak ada data pembayaran yang tersedia, hanya tersedia program PPM Minerba 2018-2020 (10 perusahaan Minerba)  Hal 136-137
7.3 Apakah perusahaan melaporkan data lingkungan, sosial, dan tata kelola secara publik?  [Ini dapat mencakup pengungkapan yang terkait dengan:	Sumber eksternal	Tidak tersedia (T/A)	Tidak tersedia untuk perusahaan swasta hanya dari perusahaan BUMN termasuk perusahaan induk dan Anak Perusahaan.  Halaman 113-127

